

## Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Angkutan Ojek Berbasis Aplikasi Online Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Husni Thamrin, Manar Dimansyah  
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long, Samarinda, Indonesia  
husni.thamrin@stih-awanglong.ac.id, manardimansyah2@gmail.com

Article Info	Abstract
<p><b>Article History</b></p> <p>Received: April 30, 2022</p> <p>Accepted: June 30, 2022</p> <hr/> <p><b>Keywords:</b> Online Ojek, Legal Protection, Traffic</p>	<p>The development of online motorcycle taxis has been very fast lately because it is accompanied by millennials who are very dominant in liking this new transportation. Indonesia could be one of the world's examples of transportation with the help of this digital cellphone. However, to be an example, of course, it needs really in-depth arrangement and research so that it can run and develop according to the needs desired by the community. Many problems experienced by this online transportation. But there is no problem that cannot be overcome with experience and through it. Therefore, educated people are needed to research more deeply and find solutions. The right one for that. Currently, there are 2 of the most popular online motorcycle taxis in Indonesia, namely Go-Jek and Grab, and it is likely that in the future the newest competitors will emerge thanks to people's preference for this new style of transportation. Here the author wants to convey the form of legal protection that this online-based application can provide to the public. The author uses the library research method or literature review.</p>

### Abstrak

Perkembangan Ojek online akhir-akhir ini sangatlah pesat sebab diiringi oleh kaum milineal yang sangat dominan suka terhadap transportasi baru ini. Indonesia bisa saja menjadi salah satu contoh dunia terhadap transportasi dengan bantuan Digital handpone ini. Namun untuk bisa menjadi contoh tentunya perlu penataan dan penelitian yang benar-benar mendalam agar bisa berjalan berkembang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan masyarakat. Banyak masalah-masalah yang di alami Transportasi online ini. Namun tidak ada masalah yang tidak bisa diatasi seiring dengan pengalaman dan melaluinya. Oleh karenanya di butuhkan kaum yang berpendidikan untuk meneliti lebih mendalam dan menemukan solusi yang tepat untuk hal tersebut. Saat ini ada 2 yang paling populer Ojek online di Indonesia Yaitu Go-Jek dan Grab, Dan kemungkinan tentunya kedepan Pesaing-pesaing terbaru akan bermunculan berkat kesukaan masyarakat terhadap Transportasi gaya Baru ini. Disini Penulis ingin menyampaikan bentuk perlindungan hukum yang bisa diberikan aplikasi berbasis online ini kepada masyarakat. Penulis menggunakan metode library research atau kajian pustaka.

**Kata kunci :** Ojek Online, Perlindungan Hukum, Lalu Lintas



## LATAR BELAKANG

Transportasi berasal dari kata latin *transportare*, dimana *trans* berarti seberang, atau sebelah lain, *portare* berarti mengangkut atau membawa. Transportasi artinya membawa atau mengangkut sesuatu ke sebelah lain atau dari suatu tempat ke tempat lain. Sehingga definisi transportasi diberi definisi sebagai usaha atau kegiatan mengangkut atau membawa barang dan atau penumpang dari suatu tempat ke tempat lain. Jasa transportasi mempunyai peranan yang sangat penting bukan hanya melancarkan arus barang dan mobilitas manusia, tetapi jasa transportasi juga membantu tercapainya alokasi sumber daya secara optimal.

Keberadaan transportasi dapat membantu roda pergerakan perekonomian suatu daerah, baik tingkat nasional maupun lokal. Kegunaan transportasi berperan vital dalam membantu penyaluran barang dan jasa jika dilihat dari era modernisasi saat ini, dimana segala sesuatu hal harus cepat dan juga tepat sasaran. Apalagi pada saat ini masyarakat modern sudah mengenal alat komunikasi yang sangat maju dan canggih seperti telepon pintar atau smartphone yang pada saat ini sangat mendukung segala aspek kehidupan.

Di Indonesia jenis transportasi ada 3 (tiga), yaitu transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara. Dari ketiga jenis transportasi tersebut, transportasi angkutan jalan darat merupakan media yang paling sering digunakan oleh penumpang bila dibandingkan dengan transportasi lainnya. Karakteristik transportasi orang dapat dibedakan menjadi angkutan pribadi dan angkutan umum. Angkutan umum paratransit merupakan angkutan yang tidak memiliki rute dan jadwal yang tetap dalam beroperasi sepanjang rutenya, sedangkan angkutan umum masstransit merupakan angkutan yang memiliki rute dan jadwal yang tetap, serta tempat pemberhentian yang jelas. Sepeda motor termasuk dalam klasifikasi jenis kendaraan pribadi namun dewasa ini sepeda motor juga melakukan fungsi angkutan umum yaitu mengangkut orang dan/atau barang dan memungut biaya yang telah disepakati. Transportasi semacam ini dikenal dengan nama ojek.

Pengertian ojek dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah sepeda motor yang dibuat menjadi kendaraan umum untuk memboncengi penumpang ke tempat tujuannya. Pengertian yang lain ojek adalah sepeda atau sepeda motor yang disewakan dengan cara memboncengkan penyewanya.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (20) UULLAJ menyatakan bahwa "Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan beroda tiga tanpa rumah-rumah". Ojek merupakan sarana transportasi darat yang menggunakan kendaraan roda dua (sepeda motor) untuk mengangkut penumpang dari satu tujuan ke tujuan lainnya kemudian menarik bayaran.

## METODE

Dalam tulisan ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, karena pendekatannya maka penelitian hukum model ini disebut dengan penelitian hukum normatif.

Ketentuan-ketentuan hukum menggunakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Nomor 19

Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Penulis menggunakan metode library research atau kajian pustaka. Riset kajian kepustakaan ini adalah melakukan penelitian dari buku-buku perpustakaan, majalah, jurnal dan artikel dan sumber dari internet yang relevan dengan masalah yang dibahas.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Transportasi diartikan sebagai kegiatan melakukan pengangkutan muatan (manusia dan barang) dari tempat asal (origin) ke tempat tujuan (destination). Tempat asal tersebar di berbagai wilayah yang luas, demikian pula tempat tujuan tersebut di berbagai wilayah yang luas. Jelaslah bahwa transportasi adalah menghubungkan antara wilayah ke dan tempat-tempat yang tersebar di berbagai wilayah oleh karena itu disebut transportasi wilayah.

Untuk meningkatkan kemudahan pemesanan pelayanan jasa angkutan orang tidak dalam trayek, perusahaan angkutan umum dapat menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi. Penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi dapat dilakukan secara mandiri atau bekerjasama dengan perusahaan penyedia aplikasi berbasis teknologi informasi. Perusahaan penyedia aplikasi berbasis teknologi informasi wajib berbadan hukum Indonesia dengan kriteria paling sedikit yakni melakukan kontrak, penjualan dan/atau penyerahan jasa dan penagihan, memiliki rekening bank yang menjadi sarana penampungan hasil penjualan atau penyerahan jasa pada bank yang ada di Indonesia, mempunyai/menguasai server atau pusat data (data centre) yang berdomisili di Indonesia, melakukan pemasaran, promosi dan kegiatan asistensi lainnya dan menyediakan layanan dan penyelesaian pengaduan konsumen. Tata cara penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi wajib mengikuti ketentuan di bidang informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan Dengan adanya jaringan internet ini tentunya komunikasi semakin mudah dan cepat. Sehingga memudahkan berjalannya kehidupan masyarakat. Beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami transformasi dalam hal transportasi. Perkembangan teknologi yang semakin modern telah merambah dunia transportasi di Indonesia. Hal ini terlihat dari bermunculannya model transportasi berbasis online pada kota-kota besar di Indonesia.

Transportasi berbasis online saat ini memang sangat diminati seiring dengan kemajuan teknologi semakin pesat sehingga membuat terobosan semakin inovatif seperti halnya kemajuan teknologi yang memberikan hal positif. Pada awal, kehadiran transportasi online ini menunjukkan pro dan kontra masyarakat. Namun sebenarnya transportasi ini merupakan solusi di tengah kemacetan kota-kota besar. Adapun manfaat menggunakan dan adanya transportasi online:

1. Transportasi online harganya lebih terjangkau.
2. Transportasi online memudahkan penggunaannya.
3. Mudah dalam mencari alamat yang dituju.

4. Terjamin kemanannya karena semua gerak gerik pengemudi terpantau aplikasi.
5. Transportasi online memberi kenyamanan.
6. Dapat membeli apapun yang kita inginkan, tanpa kita harus keluar rumah.
7. Memberi keuntungan juga kepada pengemudi transportasi on line itu sendiri.

Ojek online merupakan angkutan umum yang sama dengan ojek pada umumnya, yang menggunakan sepeda motor sebagai sarana pengangkutan namun ojek online dapat dikatakan lebih maju karena telah terintegrasi dengan kemajuan teknologi. Ojek online merupakan ojek sepeda motor yang menggunakan teknologi dengan memanfaatkan aplikasi pada smartphone yang memudahkan pengguna jasa untuk memanggil pengemudi ojek tidak hanya dalam hal sebagai sarana pengangkutan orang dan/atau barang namun juga dapat dimanfaatkan untuk membeli barang bahkan memesan makanan sehingga dalam masyarakat global terutama di kota-kota besar dengan kegiatan yang sangat padat dan tidak dapat dipungkiri masalah kemacetan selalu menjadi polemik, ojek online ini hadir untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari dengan mengedepankan teknologi yang semakin maju.

Sepeda motor secara yuridis didefinisikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2012 tentang Kendaraan sebagai kendaraan bermotor beroda 2 (dua) dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah. Transportasi jalan online yang mengangkut orang dengan menggunakan kendaraan berjenis sepeda motor dewasa ini dilakukan oleh berbagai perusahaan, diantaranya Go-Jek, Grab Bike.

Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak diatur transportasi darat secara online terkhusus ojek online. Artinya belum ada perlindungan hukum terhadap transportasi berbasis online ini sehingga terdapat kekosongan hukum, sehingga perlindungan hukum terhadap pengguna ojek online pun tidak ada. Padahal sejatinya perlindungan Hukum sangat diperlukan.

Dalam konteks UU No.8 Tahun 1999, perusahaan transportasi jalan online berkedudukan sebagai pelaku usaha, sedangkan pengguna jasa transportasi jalan online berkedudukan sebagai konsumen.

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah, yang terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Sesuai dengan asas keamanan dan keselamatan konsumen, UU No.8 Tahun 1999 memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Untuk memberikan jaminan tersebut, pemerintah dibebani fungsi pembinaan dan pengawasan pada sektor perlindungan konsumen.

Pasal 29 ayat (1) UU No.8 Tahun 1999 menentukan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Selain bertanggungjawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen,

pemerintah juga melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan perundang-undangnya. Perumahan Transportasi umum online wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi keamanan, kenyamanan, keselamatan, keterjangkauan. Kesetaraan dan keteraturan yang ditetapkan dalam pasal 141 UU LL AJ.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PM No.46 Tahun 2014 tentang SPM Angkutan Orang dengan Kend. Bermotor Umum Tidak dalam Trayek; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PM No. 98 Tahun 2013 tentang SPM Angkutan Orang dengan Kend. Bermotor Umum dalam Trayek.

Terkait dengan transportasi, Indonesia telah memiliki Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun, undangundang ini belum memuat aturan terkait adanya transportasi jalan online. Hukum pada umumnya dikaitkan sebagai keseluruhan peraturan atau kaedah dalam Universitas Sumatera Utara kehidupan bersama, keseluruhan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

### **Perlindungan hukum secara Preventif Kepada Pengguna Angkutan Ojek Berbasis Online**

Terdapat dalam pasal 2 UULLAJ No. 22 Tahun 2009 dimuat asas-asas dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yakni: lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan memperhatikan:

- a. Asas transparan: yaitu keterbukaan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. Asas akuntabel: yaitu penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Asas berkelanjutan; yaitu penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengaturan persyaratan teknis laik kendaraan dan rencana umum pembangunan serta pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- d. Asas partisipatif: yaitu pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan, dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- e. Asas bermanfaat: yaitu semua kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- f. Asas efisien dan efektif: yaitu pelayanan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh setiap pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna;
- g. Asas seimbang: yaitu penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban Pengguna Jasa dan penyelenggara;

- h. Asas terpadu: yaitu penyelenggaraan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan dengan mengutamakan keserasian dan kesalingbergantungan kewenangan dan tanggung jawab antar instansi pembina;
- i. Asas mandiri: yaitu upaya penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melalui pengembangan dan pemberdayaan sumber daya nasional.

Dalam Pasal 3 UULLAJ No. 22 Tahun 2009 diatur mengenai tujuan dari Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yakni:

- a. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.
- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Penyelenggara angkutan ojek berbasis aplikasi online wajib mematuhi dan melaksanakan berbagai persyaratan ketentuan yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009, yang keseluruhannya bersumber pada asas dan tujuan lalu lintas dan angkutan jalan tersebut di atas. Hal tersebut merupakan suatu bentuk/wujud upaya memberikan perlindungan bagi penumpang, agar terjamin kenyamanan, keamanan dan keselamatannya, ada suatu mekanisme social control yang diberlakukan. Ada berbagai persyaratan ketentuan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh penyelenggara angkutan penumpang. UULLAJ No. 22 Tahun 2009 juga memuat ketentuan yang berfungsi untuk mencegah (preventif), agar tidak terjadi pelanggaran terhadap berbagai persyaratan ketentuan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh penyelenggara angkutan ojek berbasis aplikasi online. Berbagai ketentuan yang berfungsi untuk mencegah tersebut, dituangkan dalam berbagai pasal UULLAJ No. 22 Tahun 2009 yang antara lain memuat ketentuan tentang Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Surat Ijin Mengemudi, Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan.

### **Perlindungan hukum secara Refresif Kepada Pengguna Angkutan Ojek Berbasis Online**

Berdasarkan UULLAJ No. 22 Tahun 2009, perlindungan hukum secara represif diwujudkan dalam bentuk memberikan berbagai beban kewajiban bagi para pihak yang terkait, dan diikuti dengan sanksi. Apabila kewajiban-kewajiban tersebut dilanggar atau tidak di-penuhi, sanksi yang dijatuhkan dapat berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana.

Beberapa sanksi administratif yang dapat dikenakan, yaitu mengenai:

Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor (antara lain mobil penumpang umum) yang wajib dipenuhi melalui mekanisme pengujian berkala, apabila dilanggar, berdasarkan UULLAJ No. 22 Tahun 2009 Pasal 76 ayat (1) dikenai sanksi administratif: Peringatan tertulis; Pembayaran denda; Pembekuan izin; dan/atau Pencabutan izin.

Selain sanksi secara administratif, terhadap berbagai tindakan yang melanggar kewajiban di bidang lalu lintas dan angkutan jalan juga diancam sanksi pidana.

Sanksi pidana ini mempertegas upaya pemberian perlindungan hukum secara represif.

Hukum bukan hanya dipahami sebagai bangunan peraturan, melainkan bangunan ide, kultur dan cita-cita. Sehingga, hukum tidak hanya dipahami sebagai peraturan dan upaya untuk menjaga kelangsungan kehidupan sosial, atau dengan kata lain hukum mempertahankan ketertiban dan melakukan kontrol.

## **KESIMPULAN**

Ojek berbasis aplikasi online sebagai bagian dari sistem transportasi nasional yang sangat penting, maka sudah seharusnya dikembangkan potensi dan peranannya agar tercapai keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dan sejalan dengan Hukum Pengangkutan Darat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Diperlukan aturan hukum yang mengatur angkutan ojek berbasis online dan penggunaannya. Karena motor yang digunakan sebagai angkutan umum, tidak termasuk dalam salah satu moda transportasi umum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## **REFERENSI**

Makarim, Edmon, *Tanggung Jawab Penyelenggara Terhadap Tata Kelola yang Baik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Good Electronic Governance)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2009.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Samsul, Inosentius, *Perlindungan Konsumen: Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta,

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, cet ke:1. Balai Pustaka, Jakarta, 1991.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.